

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGEKTA
TRANSAKSI PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA KOMUDITI**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana**



Diajukan Oleh

STEFANUS KLAU TAEK
17312807

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun dan dimanapun.Referensi dan informasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini telah dilakukan sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, Januari 2023

Penulis


Stefanus Klau Taek

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 13 Februari 2023

PEMBIMBING I



Liven E. Rafael,SH.M.Hum

NIDN: 0811066401

PEMBIMBING II




Fransina Pattiruhu,SH.,M.Hum

NIDN: 0828057502

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG



Dr. MELKIANUS NDAOMANU. SH.,M.Hum

NIDN : 082210640



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P. O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang – NTT

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS mahasiswa :

Nama : Stefanus Klau Taek

NIM : 17312807

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : **Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Transaksi Perdagangan Kontrak Berjangka Komuditi**

PANITIA PENGUJI

KETUA: Liven E. Rafael. SH.,M.Hum

SEKRETARIS: Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

ANGGOTA :1.Soleman Kette.,SH.,M.Hum

2.Ellon B.C.Mau.,M.Hum

3.Rian V.F. Kapitan SH.,M.H

Kupang, 30 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG



Dr. MELKIANUS NDAU MANU., SH., M.Hum

NIDN: 0822106401

MOTTO

**“TUHAN TIDAK MERUBAH NASIB SESEORANG
SBELUM ORANG ITU MERUBAH NASIBNYA
SENDIRI”**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah serta banyak kemudahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Ayahhanda tercinta LAURENSIUS TAE MANEK yang selalu mendukung dan support penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Kepada Ibunda tercinta BLANDINA BALOK yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta menjadikanku kuat dan tak patah semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Oma tercinta MARIA LURUK bersama ketujuh Putri dan Putra satu-satunya yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu
5. Kepada saudara-saudariku VIKTUS NAHAK, ARNOLDINA ABUK, JEFRIANUS KLAU, RONALDO JEVANDO KADJU, dan JODI ALEXANDER KADJU yang selalu memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada ponakan tercinta MARIA ANJELINA MEO yang selalu mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada teman-teman tercinta khususnya kelas C Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang selalu mendukung, membantu dan support penulis
8. Kepada sahabat seperjuangan ERNI KORANG, INDRA TOSI, ADRIANUS BRIA KLAU, MARSELUS SERAN, KAETANUS SERAN yang selalu mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

9. Kepada sahabat tercinta MARSELINA KRISTIANA NAHAK yang selalu mendukung dan support penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada skuat tercinta, Mario Seran, Adrianus Klau, Kk Linda dan Rini Leki yang selalu support dalam menyusun tugas akhir ini.
11. Kepada keluarga besar PERHIMPUNAN MAHASISWA MALAKA (PERMMALA) Kupang yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan cara masing-masing.
12. Kepada Dosen Pembimbing Akademiku Bapak Dr. YANTO M. P. EKON, S.H.,M.Hum yang memberikan ilmu dan bimbingan sejak penulis masuk di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini.
13. Kepada kedua Dosen Pembimbingku Bapak LIVEN E. RAFAEL,SH.,Hum dan Ibu FRANSINA PATTIRUHU, S.H.,M.Hum yang luar biasa telah sabar memberikan ilmu, bimbingan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tanpa terkecuali yang sudah mendukung dan memotivasi bagi terlaksananya skripsi ini.
15. Kepada teman-teman baik dari Fakultas Hukum maupun Fakultas lain yang selama ini selalu memberikan banyak doa, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha pendengar doa dan rumah semua harapan yang telah melimpahkan kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Atas segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan kepada kesmpurnaan penulisan karya tulis ilmiah ini, banyak kesulitan yang penulis alami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini namun karena kemurahan Tuhan saya bisa melewati semuanya.

Selama menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung untuk itu penulis mengucapkan limpah terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Jeremias Alexander Wewo ,S.H.,M.H selaku Dose Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Karyawan dan karya wati tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum baik senior maupun junior, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, sehingga masukan dan kritikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	23
D. Keaslian Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengertian Perdagangan berjangka komoditi	28
B. Pengertian Kontrak	32
C. Asas-asas Kontrak.....	35
D. Jenis-Jenis Kontrak/perjanjian.....	37
E. Syarat sahnya Kontrak/perjanjian.....	38
F. Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan	41
1. Gugatan	41
2. Mediasi	49
3. Baca gugatan (Termasuk Pokok Perkara)	51
4. Jawaban/Eksepsi.....	52
5. Replik	55
6. Duplik.....	55
7. Pembuktian.....	55
8. Kesimpulan.....	64
9. Putusan Hakim.....	65
10. Upaya Hukum.....	70

BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	76
B. Variabel Penelitian.....	76
C. Bahan Hukum	77
D. Teknik Pengumpulan Data	78
E. Analisis Data.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	80
B. Analisis Hasil Penelitian.....	123
BAB V	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel	6
-------------	---